



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

BANTUAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan lanjut usia yang layak dan bermanfaat, serta untuk pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, pemerintah daerah memberikan bantuan sosial bagi lanjut usia di Kota Batam yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Batam Nomor 21 Tahun 2025 tentang Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 21 Tahun 2025 tentang Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
5. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
6. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah orang yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
7. Lanjut Usia Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

8. Keluarga . . .

8. Keluarga Penerima Manfaat bantuan yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan yang telah terverifikasi kelayakannya oleh Kelurahan.
9. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
10. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai unit kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
12. Lurah adalah pimpinan unit kerja Kelurahan.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Lansia di Daerah.

Pasal 3

Manfaat Bantuan Sosial bagi Lansia sebagai penanggulangan kemiskinan dan membantu Lansia dalam menghadapi Risiko Sosial.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Bantuan Sosial bagi Lansia, meliputi:

- a. penerima Bantuan Sosial;
- b. verifikasi dan validasi data;
- c. besaran Bantuan Sosial;
- d. mekanisme penyaluran Bantuan Sosial; dan
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IV . . .

BAB IV PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada Lansia Potensial di Daerah.
- (2) Syarat Lansia penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Terdaftar dalam DTSEN pada rentang Desil yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik Daerah dan Kartu Keluarga;
 - c. berdomisili di Daerah;
 - d. berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
 - e. penerima manfaat Bantuan Sosial bagi Lansia tidak berstatus sebagai ASN/pensiunan ASN atau Anggota TNI/POLRI/Pensiunan Anggota TNI/POLRI atau lainnya/Pensiunan Pegawai BUMD/BUMD/Lembaga Negara Lainnya; dan
 - f. penerima manfaat Bantuan Sosial bagi Lansia bukan penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain Bantuan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) KPM terdapat 2 (dua) orang Lansia, bantuan hanya diberikan kepada 1 (satu) orang.
- (4) Nama-nama penerima Bantuan Sosial bagi Lansia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak mengusulkan diri sendiri atau diusulkan oleh Pendamping Lanjut Usia, Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga untuk mendapatkan Bantuan Sosial bagi Lansia sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi surat pernyataan verifikasi dan validasi data.
- (3) Pengisian surat pernyataan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh petugas Kelurahan.
- (4) Petugas Kelurahan memeriksa surat pernyataan verifikasi dan validasi data dan kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(5) Rekapitulasi . . .

- (5) Rekapitulasi dan nama-nama usulan disampaikan Kelurahan ke Kecamatan setelah dilakukan musyawarah kelurahan.
- (6) Hasil musyawarah kelurahan dibuat dalam Berita Acara dan ditandatangani Lurah.
- (7) Kecamatan membuat rekapitulasi nama-nama usulan hasil musyawarah Kelurahan untuk disampaikan kepada Dinas dalam bentuk Berita Acara.
- (8) Rekapitulasi daftar usulan hasil verifikasi dan validasi Kelurahan disampaikan ke Dinas melalui Kecamatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (9) Format Surat Pernyataan Verifikasi dan Validasi Data, surat usulan nama-nama penerima Bantuan Sosial bagi Lansia, dan Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI BESARAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) Besaran Bantuan Sosial bagi Lansia ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Bantuan Sosial diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial dilakukan melalui penyaluran dana secara non tunai dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bukti transfer dari Bank penyaluran digunakan sebagai bukti surat pertanggungjawaban.

Bagian Kedua Penghapusan Penerima Bantuan Sosial

Pasal 9

Penerima Bantuan Sosial yang telah ditetapkan dapat dihapus apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah domisili; dan/atau
- c. tidak ditemukan tempat tinggalnya.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Dinas bersama Inspektorat melakukan monitoring pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi Dinas.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 11

- (1) Dinas menyampaikan laporan kepada Wali Kota terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. capaian pelaksanaan program Bantuan Sosial di seluruh kecamatan; dan
 - b. hasil realisasi penyaluran Bantuan Sosial di seluruh wilayah kecamatan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Lansia yang sebelumnya telah menerima Bantuan Sosial bagi Lansia namun tidak termasuk dalam DTSEN, tetap menerima bantuan selama masa pengusulan pendaftaran ke dalam DTSEN oleh Pemerintah Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Batam Nomor Nomor 21 Tahun 2025 tentang Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor Nomor 21 Tahun 2025 tentang Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1622), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 25 Februari 2026

WALI KOTA BATAM,

dto

AMSAKAR ACHMAD

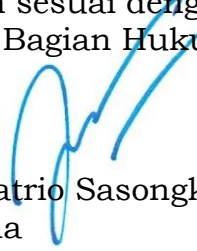
Diundangkan di Batam
pada tanggal 25 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2026 NOMOR 1699
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setdako Batam



Joko Satrio Sasongko, S.H.
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 10 TAHUN 2026
TENTANG : BANTUAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

NIK :

Alamat :

Kelurahan:

Kecamatan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa dan bertempat tinggal sesuai alamat pernyataan yang dibuat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Batam, tanggal/bulan/tahun

Hormat saya

NAMA

KOP SURAT KELURAHAN

MUSYAWARAH KELURAHAN

USULAN NAMA – NAMA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL LANSIA

Nomor : _____

Pada hari Tanggal Bulan _____ Tahun Dua Ribu Dua Puluh xxxxxx, telah dilakukan Musyawarah Kelurahan usulan nama-nama calon penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia (ansia) pada Kelurahan XXXXXXXXXX, Data usulan bersumber dari DTSEN.

Berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan xxxxxxxx telah disepakati untuk mengusulkan nama – nama calon penerima bantuan sosial pada kegiatan dimaksud sebanyak xx (xxxx) yang termuat dalam lampiran Berita Acara Musyawarah Kelurahan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Demikian Musyawarah Kelurahan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan khusus untuk pengusulan nama-nama calon penerima Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia (lansia).

Batam, bulan, tahun

Lurah

Kelurahan xxxxxxxx

.....
NIP.

KOP SURAT KECAMATAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA
HASIL MUSYAWARAH KELURAHAN
USULAN CALON NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL LANJUT
USIA

No

Pada Hari ini _____ tanggal _____, bulan xxxxxx, tahun 202x, bertempat di _____, telah dilaksanakan serah terima hasil musyawarah Kelurahan Usulan calon Nama – nama Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia, yang bertandatangan dibawah ini;

1.

Nama : Lurah

Jabatan :

NIP :

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2.

Nama : Camat

Jabatan :

NIP :

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Maka dengan ini:

1.

Pihak Kesatu menyerahkan hasil Musyawarah Kelurahan xxxxxxxxxxxx .
2.

Usulan Nama – nama calon penerima bantuan sosial lanjut usia adalah sesuai lampiran Musyawarah:
3.

Pihak Kedua menerima hasil verifikasi Data untuk serahkan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
4.

Segala perbaikan dan atau perubahan hasil verifikasi dan Validasi Data adalah tanggung jawab Pihak Kesatu.
5.

Data hasil verifikasi dan Validasi Lanjut Usia bersumber dari DTSEN termuat dalam lampiran Musyawarah Kelurahan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini telah dibuat dengan sesungguhnya, dibuat rangkap dua dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pihak Kesatu	Pihak Kesatu
Lurah, _____	Camat, _____
<u>NAMA</u>	_____
NIP.	NIP

PESERTA MUSYAWARAH

[illegible]

KOP SURAT KECAMATAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA REKAPAN
HASIL MUSYAWARAH KELURAHAN KECAMATAN xxxxxx
USULAN NAMA – NAMA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL LANJUT USIA
No (menyesuaikan nomor kecamatan)

Pada Hari ini _____ tanggal _____, bulan xxxxxx, tahun 202x, bertempat di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, telah dilaksanakan serah terima rekapan hasil musyawarah Kelurahan Kecamatan xxxxxx Usulan Nama – nama calon Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia, yang bertandatangan dibawah ini;

1.

Nama : Nama Camat
Jabatan : Camat xxxxxxxxxx
NIP :
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2.

Nama :
Jabatan :
NIP :
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Maka dengan ini:

1.

Pihak Pertama menyerahkan rekapan hasil Musyawarah Kelurahan Usulan Nama – nama Calon Penerima Bantuan Sosial lanjut Usia.
2.

Data Rekapan dengan total sebanyak xx (xxxxxx) bersumber dari Kelurahan:

a.

Kelurahan xxxxxxxxxx xx usulan nama

b.

Kelurahan xxxxxxxxxx xx usulan nama

c.

Kelurahan xxxxxxxxxx xx usulan nama

d.

Dst.
3.

Pihak Kedua menerima rekapan hasil Musyawarah Kelurahan usulan nama – nama usulan calon penerima bantuan sosial lanjut usia.
4.

Segala perbaikan dan atau perubahan hasil rekapan hasil usulan nama – nama calon penerima merupakan tanggung jawab Kelurahan.
5.

Data rekapan hasil usulan nama – nama calon penerima bantuan sosial lanjut usia termuat dalam lampiran bersumber dari DTSEN.
- Demikian Berita Acara Serah Terima ini telah dibuat dengan sesungguhnya, dibuat rangkap dua dan ditandatangani oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	Camat xxxxxxxx
Kepala Bidang xxxxxxxx Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
NAMA	_____
NIP.	NIP.

SUSUNAN NAMA-NAMA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA

KECAMATAN

NO	NAMA	NO.KK	NIK	TANGGAL LAHIR	USIA	JENIS KELAMIN (P/L)	Desil DTSEN	NO. TELP./HP (yang dapat dihubungi)	ALAMAT
1									
2									
3									
4									

WALI KOTA BATAM

dto

AMSAKAR ACHMAD